



# PIAGAM

# AUDIT INTERN



**BPR OLYMPINDO SEJAHTERA**



**PIAGAM AUDIT INTERN**  
**BANK PEREKONOMIAN RAKYAT OLYMPINDO SEJAHTERA**  
**TAHUN 2025**

**I. PENDAHULUAN**

Untuk meningkatkan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) dan memastikan terlaksananya fungsi pengawasan intern yang efektif, diperlukan suatu tata tertib kerja yang jelas mengenai pelaksanaan fungsi audit intern atau piagam audit intern.

Piagam Audit intern ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan fungsi audit intern yang Independen, objektif, dan efektif, guna mendukung penerapan tata kelola yang baik, pengendalian intern yang memadai, serta prinsip kehati-hatian dalam operasional BPR. Fungsi audit intern dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Audit intern (PE audit Intern) sebagai bentuk implementasi model tiga lini pertahanan (*three lines of defense*), di mana audit intern berperan sebagai lini ketiga untuk memberikan keyakinan atas efektivitas pengendalian dan manajemen risiko.

**II. VISI & MISI**

**A. VISI**

Menjadi unit internal audit yang Independen, profesional, dan terpercaya dalam memberikan keyakinan (*assurance*) dan nilai tambah untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate Governance*) untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan operasional BPR.

**B. MISI**

1. Menyediakan penilaian yang objektif dan Independen atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola BPR.
2. Memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk mendorong perbaikan keberlanjutan di seluruh unit kerja BPR.
3. Mendukung pencapaian tujuan usaha BPR dengan memastikan kegiatan operasional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK, dan kebijakan internal.
4. Meningkatkan nilai dan kinerja organisasi melalui pendekatan audit yang berbasis risiko (*risk based audit*) yang relevan dengan skala usaha BPR.
5. Menjadi mitra strategis manajemen dalam menciptakan budaya pengendalian intern yang kuat, berintegritas, dan berorientasi pada keberlangsungan usaha BPR.

**III. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN**

**A. Kedudukan Organisasi**

1. Fungsi audit intern pada BPR dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif (PE) audit intern yang memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas audit intern, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris, serta dilaporkan kepada OJK.
2. PE audit intern berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur utama serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.
3. PE audit intern dilarang merangkap jabatan atau tugas pada fungsi operasional untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
4. PE audit intern memiliki kedudukan yang Independen dari unit kerja operasional maupun unit kerja lain yang diaudit.

5. Kedudukan PE audit intern memungkinkan akses langsung ke Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja lain untuk koordinasi, tanpa mengganggu Independensi.
  6. PE audit intern dapat berkoordinasi dengan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko untuk identifikasi risiko, serta dengan auditor ekstern jika diperlukan.
- B. Struktur dan Hubungan Pelaporan
1. PE audit intern melapor secara langsung kepada Direktur utama terkait pelaksanaan fungsi audit intern, temuan audit, dan rekomendasi.
  2. Laporan pelaksanaan fungsi audit intern juga disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk fungsi pengawasan.
- C. Jumlah dan Struktur Personel
- Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2025, untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), fungsi audit intern dilaksanakan oleh satu orang Pejabat Eksekutif Audit Intern (PE audit intern) yang diangkat oleh Direktur utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris, tanpa membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) terpisah.

#### **IV. WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**A. Wewenang**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, PE audit intern diberikan wewenang paling sedikit:

1. Memperoleh akses penuh terhadap seluruh informasi yang relevan tentang BPR Olympindo Sejahtera terkait dengan tugas PE Audit Internal. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional, dan data sistem informasi beserta aset fisik.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, termasuk audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi dan Dewan Komisaris untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator atau lembaga lain.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

**B. Tugas dan Tanggung Jawab**

PE audit intern memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direktur utama dan Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional BPR, paling sedikit

1. menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan antar lain:
  - mengidentifikasi area berpotensi risiko pada BPR berdasarkan hasil identifikasi risiko dan/atau koordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan;
  - menyusun rencana program audit tahunan berdasarkan hasil identifikasi area berpotensi risiko;
  - menyusun jadwal pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki;
  - melaksanakan pemeriksaan (*fieldwork*); dan
  - menyusun laporan hasil audit dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
2. membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit antara lain dengan memastikan rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti.

Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi rekomendasi hasil audit, menentukan penanggung jawab tindak lanjut, dan menetapkan batas waktu yang terukur.

3. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain:
  - memeriksa akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengevaluasi sistem pengendalian intern bidang keuangan agar terhindar dari kecurangan, menilai kinerja perusahaan, dan mengidentifikasi kesesuaian anggaran dengan realisasinya;
  - menganalisis metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku umum;
  - memeriksa kondisi aset tetap;
  - melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta identifikasi hambatan/kendala; dan
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

C. Hubungan dengan Unit Kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain

1. Koordinasi Tanpa Menghilangkan Independensi
  - PE audit intern menjalin koordinasi yang baik dengan unit-unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain, seperti fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan, untuk memastikan tercapainya sistem pengendalian intern yang efektif.
  - Koordinasi dilakukan tanpa mengurangi independensi masing-masing fungsi.
2. Pertukaran Informasi dan Sinergi
  - PE audit intern dapat melakukan pertukaran informasi, data, atau laporan dengan unit pengendalian lain yang relevan untuk mendukung pelaksanaan audit intern.
  - Pertukaran informasi tersebut meliputi data profil risiko, laporan kepatuhan, laporan pengendalian operasional, serta temuan atau rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya.
3. Pemanfaatan Hasil Pengendalian Lain  
PE audit intern dapat menggunakan hasil pemantauan, laporan, atau review dari fungsi pengendalian lain sebagai input dalam perencanaan audit untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit intern.
4. Tidak Mengambil Alih Tugas Pengendalian Lain  
PE audit intern tidak boleh menjalankan fungsi pengendalian lain atau mengambil alih tugas unit kerja lain yang melakukan pengendalian, agar tetap menjaga independensi dan obyektivitas audit intern.

D. Larangan Perangkapan Tugas

Auditor intern dan setiap pelaksana yang mendukung fungsi audit intern dilarang:

1. Merangkap tugas atau jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPR Olympindo Sejahtera.
2. Menjalankan fungsi yang dapat mempengaruhi independensi auditor intern.

E. Pembatasan Penugasan & *Cooling-Off* Period

1. Penugasan audit intern pada suatu unit yang sama dibatasi secara berkala sesuai kebijakan internal untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan menjaga independensi.



2. Audit Intern yang telah melaksanakan audit pada unit tertentu wajib menjalani masa tunggu (*cooling-off period*) sebelum dapat kembali ditugaskan mengaudit unit yang sama untuk menjaga objektivitas., sesuai kebijakan Internal Bank yang mengikuti ketentuan OJK.

## **V. PERSYARATAN DAN KODE ETIK AUDITOR INTERN**

### **A. Kode Etik Auditor intern**

Kode etik merupakan panduan moral dan profesional yang wajib diikuti oleh auditor intern dalam menjalankan tugasnya. Sebagai bagian penting dari sistem pengendalian Internal di BPR, auditor intern harus mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi audit Intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern antara lain *Code of Ethics* dari *The Institute of Internal Auditors*, yaitu paling sedikit:

#### **1. Integritas**

Auditor intern membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian.

- Auditor intern harus menjaga kejujuran dan konsistensi dalam tindakan dan pengambilan keputusan.
- Tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak reputasi profesional atau merugikan BPR.
- Menyampaikan temuan audit secara jujur tanpa manipulasi.

#### **2. Objektivitas**

Auditor intern menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.

- Audit intern harus bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya.
- Penilaian harus didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi dan bukan pada asumsi atau tekanan eksternal.
- Menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

#### **3. Kerahasiaan**

Auditor intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Auditor intern harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit.
- Tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau mengungkapkannya tanpa otorisasi yang sah.
- Memastikan bahwa data yang disimpan dan digunakan aman dari akses yang tidak sah.

#### **4. Kompetensi**

Auditor intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit.

- Auditor intern harus melaksanakan tugas dengan keahlian dan pengetahuan yang memadai.
- Berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi profesional melalui pelatihan dan sertifikasi.
- Memastikan bahwa semua temuan dan rekomendasi audit sesuai dengan standar profesional.

### **B. Persyaratan Auditor Intern Dalam PE Audit Intern**

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugas.

2. Memiliki pengetahuan perbankan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas.
  3. Memiliki kompetensi untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tertulis.
  4. Memahami dengan baik prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan (GRC – *Governance, Risk Management & Compliance*).
  5. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan dan terlulis secara efektif;
  6. Mematuhi standar profesi dan kode etik Audit Intern ;
  7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Intern, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
- C. Penggunaan Tenaga Ahli Ekstern
- kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern termasuk pembatasan penggunaan jasa pihak ekstern, antara lain:
1. BPR Olympindo Sejahtera dapat menggunakan tenaga ahli ekstern untuk mendukung pelaksanaan audit intern dalam hal diperlukan kompetensi tertentu yang belum tersedia di internal.
  2. Penggunaan jasa pihak ekstern dilakukan dengan pembatasan, tidak untuk kegiatan rutin audit, dan tetap menjaga kerahasiaan data serta independensi BPR Olympindo Sejahtera.
  3. Penggunaan jasa pihak ekstern wajib memenuhi ketentuan OJK dan persetujuan Direksi.
- D. Independensi dalam Layanan Konsultasi
- syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh PE Audit Intern untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain, antara lain:
1. Pemberian layanan konsultasi atau tugas khusus lain hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu independensi dan obyektivitas PE audit intern.
  2. Setiap penugasan konsultasi atau tugas khusus harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
  3. Hasil konsultasi tidak boleh digunakan untuk mempengaruhi atau menutupi temuan audit intern.

## VI. MEKANISME KOORDINASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN HASIL AUDIT INTERN

- A. Pertanggungjawaban PE audit intern
1. PE audit intern bertanggung jawab kepada Direksi dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala.
  2. PE audit intern bertanggung jawab atas kualitas, kebenaran, dan ketepatan waktu laporan audit intern.
- B. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas PE audit intern
1. PE audit intern bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar audit intern dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. PE audit intern harus memastikan bahwa setiap rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.
  3. PE audit intern wajib menjaga akuntabilitas melalui dokumentasi lengkap atas seluruh proses audit, temuan, dan tindak lanjut.

- C. Prosedur Koordinasi Fungsi Audit Intern dengan Ahli Hukum atau Auditor Ekstern
1. Dalam hal terdapat permasalahan hukum atau hal teknis yang memerlukan keahlian khusus, PE audit Intern dapat berkoordinasi dengan ahli hukum atau auditor ekstern.
  2. Koordinasi dilakukan melalui mekanisme resmi secara tertulis dan terdokumentasi dengan menjaga kerahasian dan Independensi.
  3. Setiap koordinasi atau penggunaan jasa ekstern harus dilaporkan dalam hasil audit dan tidak mengurangi tanggung jawab PE audit Intern atas temuan dan rekomendasi.

## VII.

### PENUTUP


Plagam Audit Intern ini ditetapkan oleh Direktur utama setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi terkait. Plagam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui situs web BPR.

Plagam ini dievaluasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga tahun oleh PE audit Intern, dengan mempertimbangkan perubahan peraturan, skala usaha, dan kompleksitas operasional BPR. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau tidak sesuai, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Juni 2025

Dewan Komisaris BPR Olympindo Sejahtera



Simon Hasan Gunadi  
(Komisaris Utama)



Rifany Taufik  
Komisaris

Direksi BPR Olympindo Sejahtera



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
**Olympindo Sejahtera**  
Verawaty Jo

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan